

KEJAHATAN ALIENATIF

Oleh:

H e r m a n s y a h

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstract

The exictency of state of law in social life is certainly and its clear that impact of all our live, these conditions, of course, are able to impact on our life, likely, ideology, economy, cultural and social life. Moreover, are eliminated of lacal law that there are along ago. And then, sometime, appeared resistance from community where the local law become their way of life. This condition, are able to say that "eliminated crime" are accoured.

Kata kunci: *state of law, local law and eliminated crime.*

A. Pendahuluan

Melihat judul di atas, tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang beragam, misalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan alie-natif dalam tulisan ini, karena istilah ini memang belum dijumpai - *sepanjang yang penulis telusuri* - dalam literatur, baik literatur hukum pidana maupun kriminologi atau bahkan antropologi hukum sekalipun, yang secara khusus membahas masalah kejahatan atau kekerasan dalam masyarakat.

Sebelum lebih jauh menelusuri pemikiran yang akan dimunculkan dalam tulisan ini, maka lebih baik penulis memaparkan kenapa sehingga muncul makalah dengan judul tersebut di atas. Tentunya realitas dan fenomena sosiallah yang akan dijadikan dasar sehingga memunculkan judul tersebut di atas, bukan perenungan yang tak mendasar.

Reformasi yang ditandai jatuhnya rezim orde baru seakan menjadi titik kulminasi dan titik nadir bagi perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Dikatakan titik kulminasi karena reformasi dijadikan awal tatanan kehidupan baru, terutama dalam bidang politik, dimana slogan demokratisasi dengan segala ciri dan karakteristiknya, merasuk pada semua lapangan kehidupan. Namun bersamaan dengan itu, kondisi yang mencemaskan terjadi, konflik horisontal maupun vertikal seakan muncul mencari kesempatan, kekerasan yang muncul dalam bentuk konflik etnis, terjadi di hampir setiap wilayah Indonesia. Tragedi Ambon, Sampit (di Kalteng), Sambas (Kalbar) adalah sebagian dari

sekian banyak peristiwa yang masih belum hilang dalam memori kita.

Dalam peristiwa tersebut terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Matinya orang yang tak berdosa, hilangnya harta benda, mengungsinya ribuan manusia dari tempat tinggal mereka, serta hancurnya rumah ibadah.

Tidak hanya konflik horisontal seperti tersebut di atas, konflik vertikal, yaitu gerakan sosial massa yang melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap kelompok penguasa, sebagai ekspresi dari rasa ketidakadilan, yang disebabkan oleh termarginalisasi masyarakat dari kehidupan sosial mereka menjadi demikian sering terjadi. Bahkan gerakan sosial massa ini dalam sejarahnya terjadi tidak hanya pada kota, tetapi juga pada masyarakat pertanian sebagai akibat involusi pertanian.¹

Kalimantan Barat adalah salah satu propinsi yang kaya akan pengalaman kekerasan, baik yang muncul dalam dimensi horisontal maupun vertikal. Sebut saja misalnya kasus Sambas sebagai bentuk konflik horisontal dan pembakaran Gedung DPRD sampai adanya keinginan Borneo merdeka yang dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik vertikal.

¹ Involusi pertanian adalah istilah yang dikemukakan oleh Clifford Geertz yang terjadi di wilayah Jawa. Istilah ini mengacu pada pengertian adanya pembagian kemiskinan (shared of poverty) yang dikarenakan jumlah tanah yang dimiliki petani harus dibagi secara rutin turun-temurun sementara itu luas tanah tidak mengalami peningkatan. Lihat Riza Sihbudi (Editor), 2001, *Kerusuhan Sosial Di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram Dan Sambas*, Jakarta: Penerbit Grasindo, hlm.28.

Berbagai usaha memberikan penjelasan melalui penelitian yang mendalam untuk menemukan akar permasalahannya sudah banyak dilakukan, tentunya dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Dalam perspektif ekonomi misalnya, terjadinya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, kaum pendatang dengan penduduk asli yang berujung pada kecemburuan sosial.² Berbeda dengan pandangan ekonomi, sudut pandang politik melihat bahwa tragedi nasional tersebut merupakan ekspresi dari sistem politik yang tidak demokratis. Bahkan dalam perspektif budaya seakan memperlihatkan pertemuan dua kultur budaya “*Carok dan Ngayau*”.

Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, tulisan ini memiliki tujuan guna mencari genealogi kejahatan, yang lebih dititik beratkan pada keberadaan hukum negara di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sistem hukum tersendiri (*self regulation*).

B. Batasan Permasalahan:

Dalam kaitannya dengan kekerasan dalam masyarakat serta implikasi dari pluralitas hukum, maka permasalahan secara umum yang muncul adalah: “Mengapa eksistensi hukum negara dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memicu timbulnya kekerasan dalam masyarakat”.

Munculnya permasalahan ini berdasarkan pada realitas yang ada bahwa hukum negara (state law) hampir merasuki seluruh kehidupan masyarakat, sedangkan pada sisi lain, terutama dalam perspektif pluralitas hukum, dalam masyarakat tumbuh berkembang institusi sosial yang memiliki fungsi yang sama dengan hukum, hanya karena kuatnya dominasi negara dan kuatnya pemikiran positivisme hukum, sehingga keberadaan hukum lokal menjadi tersisihkan dari ranah kehidupannya.

² Krisnugroho dan Thomas Santoso, *Episode Tahun Kekerasan 1996-1999*, dalam Paul Tahalele dkk (Editor), 2000, *Indonesia Di Persimpangan Kekuasaan, Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik*, Jakarta: Penerbit The Go-East Institute Dengan Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (Fkki), hlm. 62-108.

C. Pembahasan

Alienasi atau keterasingan - *perasaan tidak berdaya, tidak bermakna, terpencil* - dalam ilmu sosial mendapat cukup banyak perhatian, dan istilah tersebut dinyakini munculnya oleh Marx yang melihat cara berproduksi dalam masyarakat. Pembagian kerja dalam negara kapitalis menurut Marx telah melemparkan masyarakat, terutama kaum proletariat, ketingkat keterasingan yang puncak, direnggut dari semua kualitas dan pemilikannya (terutama pemilikan alat-alat produksi).

Tema alienasi ini kemudian menjadi perhatian bidang psikologi dengan salah satu tokohnya Erich Fromm yang melihat pengaruh kapitalisme terhadap kepribadian. Yang cukup menarik dari pendapat Erich Fromm adalah bahwa masalah keterasingan sebenarnya sudah ada sejak dulu dan pada semua kebudayaan, namun ia mengatakan bahwa keterasingan manusia modern itu hampir-hampir total. Manusia modern telah membangunkan dunianya sendiri sebagai sebuah mesin yang menakutkan, dan kemudian mesin itu menguasainya.³ Dengan demikian manusia “tidak lagi merasakan dirinya sebagai pembawa aktif dari kekuatan dan kekayaan, tetapi sebagai benda yang dimiskinkan, tergantung kepada kekuatan di luar dirinya, kepada siapa ia telah memproyeksikan substansi hayati dirinya”.

Konsep alienasi juga berkaitan dengan kolonialisasi. Franz Fanon⁴ dianggap sebagai sarjana yang mampu menjelaskan keterkaitan kolonialisme terhadap negara jajahan, terutama keterasingan intelektual. Menurutnya keterasingan terjadi jika mereka (masyarakat yang terjajah-dalam hal ini masyarakat Afrika) memeluk budaya Eropa sebagai alat untuk melepaskan diri dari rasnya.

³ Lebih Jauh Lihat Erich Fromm, 1966, *The Sane Society*, Greenwich, Conn.:Fawcett Publication, Inc, 1966, Hal 111-137

⁴ Kuntowijoyo, 1987, *Budaya Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, hlm. 83.

Alienasi sebagai suatu konsep, oleh Jamil Salmi⁵ memiliki dua makna yaitu dalam pengertian *subyektif* dan *obyektif*. Dalam pengertian subyektif, alienasi secara esensial memiliki makna psikologis dan mengacu pada situasi di mana individu merasa asing dengan dirinya sendiri, kebudayaannya atau komunitasnya. Sedangkan dalam makna yang obyektif, konsep alienasi merupakan sebuah fenomena sosial di mana seorang individu tercabut "*haknya*" untuk menentukan nasibnya sendiri, misalnya, ditolak hak atau kesempatannya untuk berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang karakter dan orientasi kehidupan profesional serta sosial dirinya.⁶

Fenomena kekerasan yang muncul dalam masyarakat kiranya dapat dinisbahkan dengan adanya alienasi yang terjadi pada setiap individu maupun masyarakat. Sebab menurut Daniel Bell & Irving Kristol alienasi dapat memunculkan gejala "*adversary culture*"⁷ atau oleh Theodore Roszak disebut dengan "*counter culture*"⁸ yang merupakan ekspresi dari kesadaran dan serangan balik terhadap budaya yang menghegemoni dengan kuatnya pada individu ataupun suatu komunitas. Bahkan Marx sebagai tokoh yang pertama kali melihat gejala alienasi ini menawarkan pemberontakan sebagai salah satu jalan keluar dari proses alienasi tersebut. Sedangkan Franz Fanon mengajurkan kekerasan sebagai jalan menuju "*disalienation*" dan "*emansipasi*".⁹ Sehingga dalam perspektif alienasi ini, kekerasan tidaklah semata-mata dimaknai sebagai sifat bawaan manusia dan ciri peradaban dan budaya manusia, tetapi merupakan hasil benturan

budaya atau sikap atas penolakan dan reaksi budaya tertentu.

Salah satu ciri menonjol dari dunia modern adalah timbulnya berbagai kompleks kelembagaan intelektual yang diidentifikasi sebagai sistem-sistem hukum nasional. Sistem semacam ini, yang terdiri lembaga-lembaga yang berkaitan dengan negara, dikendalikan oleh dan mengajukan suatu gugusan ajaran normatif, dan ajaran tersebut di akui sebagai norma yang mencakup dan menguasai semua lembaga lainnya yang ada dalam masyarakat dan menundukkan semuanya kepada seperangkat aturan yang bersifat umum.

Dibawah paham sentralisme hukum (*legal centralism*) sistem hukum nasional ini demikian besar peranannya dan bahkan merintangikan kesadaran kita terhadap hukum pribumi,¹⁰ yang merupakan pengejawantahan dari cara pandang, tatanan sosial serta tatanan ideal yang ada dalam masyarakat tersebut. Bahkan dibawah pemikiran hukum sebagai "*Rekayasa Sosial*"¹¹ menjadikan hukum negara bersifat monolit komprehensif dalam pengaturan manusia. Sehingga hukum lokal menjadi terdesak dan termarginalisasikan dalam ranah kehidupannya.

Para ahli hukum, terutama yang berparadigma-kan positivisme, sudah lama dan terbiasa mengidentikkan hukum dengan negara, sebagai suatu bentuk pemahaman hukum modern. Hal ini terjadi karena ontologi positivisme hukum seperti yang diajarkan oleh John Austin adalah negara, sehingga hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat.¹²

Sejalan dengan menguatnya konsep kedaulatan negara, maka aliran positivisme ini

⁵ Jamil Salmi, 2003, *Kekerasan Dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Agung Prihantoro (Penerjemah), Yogyakarta: Penerbit Kerjasama Antara Komite Untuk Anti Kekerasan (Kuak) dan Pustaka Pelajar, hlm. 193-194

⁶ *Ibid*

⁷ Daniel Bell & Irving Kristol, 1971, *Capitalism Today*, New York: Basic Books, Inc. hlm. 26-27

⁸ Theodore Roszak, 1968, *The Making Of Counter Culture; Reflection On The Technocratic Society And Its Youthful Opposition*, New York: Doubleday & Caompany, Inc. Garden City.

⁹ Kuntowijoyo, *loc.cit.*

¹⁰ Marc Galanter, *Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, Dalam T.O. Ihromi, (Penyunting), 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 117.

¹¹ Rousco Pound, *Contemporary Juristic Theory*, Dalam D. Llyod (Ed), 1965, *Introduction to Jurisprudence*, London: Stevens, hlm. 247-252.

¹² Otje Salman, dalam Lili Rasjidi, SH. LLM. dan B. Arief Sidharta (Penyunting), 1988, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 129

semakin memperoleh tempat yang kukuh dalam sistem hukum negara yang bersangkutan, sebab konsep kedaulatan negara telah memperluas yurisdiksi normativnya, yang tidak hanya berdaulat atas wilayah teritorial saja, tetapi memperluas pada ranah kehidupan rakyatnya. Atas dasar pemikiran positivisme inilah, hukum perlu diunifikasi dan dikodifikasi sehingga diluar konsep unifikasi dan kodifikasi tersebut tidak lagi dikenal sebagai hukum. Sehingga dalam konteks kedaulatan negara, hukum harus mampu berfungsi sebagai pengintegrasikan dalam masyarakat¹³.

Implikasi dari keyakinan dan pendapat ini menurut Norbert Rouland adalah tidak dikenal atau bahkan tidak diakuinya hukum yang ada dalam masyarakat "primitif"¹⁴, sebab hukum yang ada dalam masyarakat primitif tidak memiliki ciri sebagaimana ciri hukum yang ada pada mazhab positivisme hukum tersebut. Pada hal lebih lanjut menurut Norbert Rouland ciri tersebut hanya memperlihatkan kecanggihan tingkat sosialnya, tingkat diferensiasi dan ruang lingkup hukumnya, dan ciri tersebut bukan merupakan hal yang hakiki. Sehingga hukum dapat bereksistensi dengan atau tanpa ciri-ciri tersebut.¹⁵

Pendapat Norbert Rouland ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh para antropolog (antropologi hukum) yang memperlihatkan bahwa dalam masyarakat primitif sekalipun terlihat adanya hukum. *The Law Of Primitive Man* karya Hoebel,¹⁶ *Cheyenne Way* karya Llewellyn dan Hoebel,¹⁷ serta *Kpauku Papuans and Their Law* karya L. Pospisil¹⁸ adalah sekian banyak karya klasik dalam bidang

antropologi hukum yang memperlihatkan bukti bahwa dalam masyarakat tradisional atau primitif selalu akan ditemukan hukum di dalamnya. Di Indonesia sendiri karya Soepomo¹⁹ dan Ter Haar²⁰ merupakan salah satu dari sekian banyak karya klasik dalam bidang hukum adat, dimana menurut Rivers secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum bagi masyarakat primitif atau masyarakat tradisional sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sukunya.²¹

Demikian juga halnya Santos²² dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam komunitas pasar-gada ternyata ada suatu sistem yang berkembang dan tumbuh sebagai respon sosial dalam interaksi masyarakatnya. Berbeda dengan penelitian para antropologi hukum pada umumnya, penelitian Santos ini menjadi penting karena Santos dalam penelitiannya ingin melihat bagaimana kedudukan hukum pasar-gada ditengah-tengah hukum resmi negara Brasil. Bahkan Santos melihat bagaimana hukum lokal, nasional dan transnasional saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu ruang gerak hukum (*time space of law*)²³

Ada satu perbedaan pandangan tentang keaneka ragaman hukum dalam masyarakat. Pada abad pertengahan 19 keanekaragaman sistem hukum dinyakini sebagai gejala perkembangan evolusi hukum dalam masyarakat, namun setelah abad 20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum.²⁴ Menurut Norbert Rouland, pada paham

¹³ Harry C. Bredemeier, 1962, *Law As An Integrative Mechanism*, dalam *Law and Sociology* (W.N. Evan ed.), New York: The Free Press, hlm.256.

¹⁴ Norbert Rouland, 1992, *Antropologi Hukum*, (Paul W. Suleman-Penterjemah), Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 34

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hoebel, E.A. 1954, *The Law Of Primitive Man*, New York: Harvard University Press.

¹⁷ Llewellyn, K.N. dan Hoebel, E.A. 1941, *The Cheyenne Way*, Norman University Of Oklohama Press.

¹⁸ Pospisil, L. 1958, *Kapauku Papuans and Their Law*, New Haven: Yale University Press, dan Di Cetak Ulang Padatahun 1964 Oleh Human Relations Area Files Press.

¹⁹ Soepomo, 1979, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Paradnya Paramita.

²⁰ Ter Haar, 1960, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Kng. Soebakti Poesponoto-Penterjemah), Jakarta: Paradnya Paramita.

²¹ W.H.R. Rivers dalam *Antropologi Dan Hukum* (T.O. Ihromi-Penyunting), 1984, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 82.

²² Boaventura De Saousa Santos, 1995, *Toward A New Common Sense, Law, Science And Politics In The Paradigmatic Transition*, New York: Routledge, hlm.123

²³ *Ibid.*, hlm. 111

²⁴ Sulistyowati Irianto, *Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa Dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an)* dalam T.O. Ihromi (Penyunting), 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 242-242.

evolusi hukum inilah berkembangnya pendapat bahwa dalam masyarakat primitif tidak ditemukannya hukum.²⁵

Pergeseran cara pandang tentang keanekaragaman hukum ini, membawa pula pada pergeseran besar dalam penelitian antropologi hukum. Tema-tema penyelesaian sengketa yang pada awalnya difokuskan pada pengkajian prosedur tradisional, saat ini mulai dikaji dengan melihat hubungan-hubungan pranata tradisional, neotradisional dan pranata hukum negara,²⁶ bahkan dalam interaksinya dengan hukum transnasional.²⁷ Hal ini mudah dimengerti karena semakin kuatnya penetrasi hukum asing dalam sistem hukum suatu negara.

Kemunculan pluralisme sebagai bentuk pemikiran, menurut Griffith, merupakan tanggapan terhadap adanya sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang merupakan derivat dari positivisme hukum John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah dan sudah seharusnya merupakan hukum negara, berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara (... *law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of set institutions*).²⁸ Bahkan Griffiths berpendapat antara pluralisme dan sentralisme hukum merupakan dua konsepsi tentang hukum yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya (*legal pluralism is the fact, legal centralism is myth, an ideal, a claim an illusion*).²⁹

Pluralisme hukum itu sendiri oleh Griffiths dimaknai sebagai adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial (*by "legal pluralism" I mean the presence in a social field of more than one legal order*).³⁰ Bertolak dari adanya saling interaksi antara

hukum lokal, nasional dan transnasional, Santos sendiri memaknai pluralisme hukum sebagai suatu ide sistem hukum yang lebih dari satu dan beroperasi dalam satu unit politik (*legal pluralism concerns the idea that more than one legal sistem operate in a single political unit*).³¹

Bagaimana kondisinya dengan di Indonesia, terutama keberadaan hukum lokal. Memang tidaklah mudah melihat bagaimana eksistensi hukum ditengah hukum negaral, sebab jika dilihat dalam UUD 1945, terutama dalam pembukaannya, seakan terlihat adanya kedudukan yang sama antara hukum lokal dengan hukum negara.

Namun demikian karena kuatnya mazhab ataupun paradigma positivisme hukum di Indonesia, membuat keberadaan hukum lokal lenyap di tengah hukum negara. Sebab dengan dalih hukum merupakan bentukan antara DPR dan Pemerintah, kepastian hukum, unifikasi dan kodifikasi hukum yang merupakan premis-premis utama dalam positivisme hukum, membuat keberadaan hukum semakin terdesak.

Sebagai contoh, sekilas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dengan hak ulayatnya diakui keberadaannya dalam UU No. 41/1999 Undang-Undang Tentang Kehutanan, hal mana secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 67 yang mengatakan bahwa masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya (*cetak tebal-pen*) berhak: pertama melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan (*cetak tebal-pen*) dengan undang-undang, dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Pengaturan tersebut masih memperlihatkan dominasi hukum negara atas hukum lokal, bahkan cenderung menafikan keberadaan hu-

²⁵ Robert Rouland, *op.cit*, hlm. 34.

²⁶ Sulistyowati Irianto, *op.cit*.

²⁷ Boaventura De Saousa Santos, *op.cit*.

²⁸ Griffiths, What Is Legal Pluralism?, *Journal Of Legal Pluralism*, hlm. 24

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid*, hlm. 1.

³¹ Boaventura De Saousa Santos, *op.cit*, hlm. 114

kum adat, hal ini terlihat dengan disyaratkan pengakuan keberadaan hak ulayat tersebut dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk ciri bentuk pengaruh yang kuat dari positivisme dimana negara adalah satu-satunya yang mempunyai legitimasi dalam membuat hukum, dan segera mengupayakan positivisasi norma-norma (*ius*) keadilan agar menjadi norma perundang-undangan (*lege*).³² Pada sisi inilah terlihat betapa pengakuan akan eksistensi masyarakat adat dengan hak ulayatnya masih memperlihatkan secara jelas bentuk dominasi hukum³³ negara atas hukum lokal.

Oleh karena itu beroprasinya HPH di Kalimantan Barat yang keberadaannya didasari pada hukum negara (UU No. 41/1999 Undang-Undang Tentang Kehutanan) membuat masyarakat tercabut akan haknya untuk melakukan pengelolaan hutan yang dinyakini sebagai bagian dari keseluruhan kosmologi kehidupannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya pengalihan hak milik yang diatur menurut adat menjadi hak milik para pengusaha yang diperoleh melalui hukum negara, yang oleh Benda Beckmann disebut dengan "proses dejuridifikasi"³⁴

D. Penutup

Earl Rubington dan Martin S. Wienberg mengatakan bahwa kejahatan tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka.³⁵ Oleh karena kejahatan merupakan konstruksi sosial, dimana dalam perspektif positivisme ne-

gara menjadi dominan dalam pemaknaan kata kejahatan tersebut.

Sebagai suatu nama, kejahatan alianatif ini mengacu pada kondisi dimana negara dengan undang-undang yang dibuatnya telah mencabut hak individu untuk mengatur dirinya. Pencabutan hak ini membuat individu atau komunitas merasa asing (teralianasi) terhadap hukum yang datangnya dari negara, sehingga memunculkan sikap kekerasan sebagai bentuk budaya perlawanan (*adversary culture*) guna mengembalikan hak mereka.

Daftar Pustaka

- Allsid (Ed). 1966. *The Word Of Ideas, Essay For Study*. New York: Holt Renehart And Winston;
- Bell, Daniel & Irving Kristol. 1971. *Capitalism Today*, New York: Basic Books, Inc.;
- Bredemeier, Harry C. 1962. *Law As An Integrative Mechanism* dalam *Law and Sociology* (W.N. Evan ed.). New York: The Free Press;
- Fromm, Erich. 1966. *The Sane Society*, Greenwich, Conn.: Fawcett Publication, Inc;
- Griffiths, What Is Legal Pluralism?, *Journal Of Legal Pluralism*;
- Haar, Ter. 1960. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. (Kng. Soebakti Poesponoto-Penerjemah). Jakarta: Pradnya Paramita;
- Hoebel, E.A. 1954. *The Law Of Primitive Man*, New York: Harvard University Press;
- Ihromi, T.O. (Penyunting). 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia;
- . 2001. *Antropologi Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia;
- . 2001. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia;
- Indarti, Erlyn. Legal Constuctivism: Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani. *Majalah*

³² Soetandyo Wignjosoebroto, Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum, dalam *Wacana*, VI/2000, hlm. 13

³³ Dragan Milovanovic, 1994, *A Primer In The Sociology Of Law*, Second Edition, New York: Haarow And Heston, hlm. 46

³⁴ Franz And Keebet von Bena-Beckmann, *The Law Of Things: Legalization And Delegalization Int The Relationship Between The First And The Thir World*, dalam E.K.M.Masinambow (Editor), 2000, *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 17-31.

³⁵ Earl Rubington And Martin S. Weinber, *Deviance, The Interaksionist Prespective*, dalam J.E. Sahetapy, 1981, *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung: Alumni, hlm. 108.

- Masalah-Masalah Hukum* Vol.XXX No.3 Juli- September 2001;
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana;
- Llewlynn, K.N. dan Hoebel, E.A. 1941. *The Cheyenne Way*. Norman University Of Oklohama Press;
- Masinambow E.K.M. (Editor). 2000. *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia;
- Milovanovic, Dragan. 1994. *A Primer In The Sociology Of Law*. New York: Second Edition, Haarow And Heston;
- Muzairi. 2001. *Eksistensialisme Jean Paul Sartre, Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Pospisil, L. *Kpauku Papuans And Their Law*. New Haven: Yale University Press,.
- Pound, Rousco. *Contemprory Juristic Theory*, dalam D. Llyod (Ed), 1965. Introduction to Jurisprudence. London: Stevens London;
- Rouland, Norbert. 1992. *Antropologi Hukum*. (Paul W. Suleman-Penterjemah). Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya;
- Sahetapy, J.E. 1981. *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologik*. Bandung: Alumni;
- Salman, Otje. dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting). 1988. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan Dan Kapitalisme, Pendektan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*. Agung Prihantoro (Penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Kerjasama Antara Komite Untuk Anti Kekerasan (Kuak) Dan Pustaka Pelajar;
- Santos, Boaventura De Saousa. 1995. *Toward A New Common Sense, Law, Science And Politics In The Paradigmatic Transition*, New York: Routledge;
- Sastre, Jean Paul. 2002. *Eksistensialisme dan Humanisme*. Yudhi Murtanto (Penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar;
- Sihbudi Riza (Editor). 2001. *Kerusuhan Sosial Di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Jakarta: Penerbit Grasindo;
- Soepomo. 1979. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Suseno, Franz Magnis, 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius;
- Tahalele, Paul. dkk (Editor). 2000. *Indonesia Di Persimpangan Kekuasaan, Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik*. Jakarta: Penerbit The Go-East Institute Dengan Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (Fkki);
- Theodore Roszak, 1969. *The Making Of Counter Culture; Reflection On The Technocratic Society And Its Youthful Opposition*, New York: Doubleday & Caompany, Inc. Garden City;
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum. dalam *Wacana*, VI/2000.